

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018
2017**

Kpt Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 : 164 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau ini adalah:

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 12/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 diatur Tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, sebagai berikut: 1. Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018; 2. Simulasi penghitungar jumlah minimal dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018; 3. Formulir Pencalonan Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

Catatan

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2017
- Lampiran 161 halaman